



P U T U S A N

Nomor : 108/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : EDDY CHANDRA ALS EDY ALS CHANDRA BIN

(alm) SOLEMAN ;

Tempat Lahir : Tarakan ;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 2 Januari 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/suku : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Semeru Rt-No.- Kampung Enam, Kelurahan

Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota

Tarakan ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
- 3 Penuntut Umum semenjak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;

halaman 1 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
- 7 Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
- 8 Tahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Samarinda sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015;
- 6 .Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Rabshody Roestam SH atas Penunjukan / Penetapan Majelis Hakim untuk mendampingi dan membela hak hak Terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.108/PID/2015/PT.SMR tanggal 10 Deember 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :108/PID/2015/PT.SMR dalam tingkat banding ;

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 159/Pid.B/2015/PN.Tar tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-26/TRK/Ep.2/03/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO pada hari MINGGU tanggal 25 JANUARI 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JANUARI atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa (depan Fitnes) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingka, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sampai dengan sepanjang Jalan Amal Baru (daerah Universitas Borneo Tarakan) yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 13.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan TERDAKWA EDY CHANDRA (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi KT 1310 FE meninggalkan rumah TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Karang Anyar Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Tarakan Barat, menuju ke rumah SAKSI RENDI yang terletak di belakang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kelurahan Selumit,

halaman 3 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Tengah, dengan maksud menagih hutang rumput laut ke Nelayan yang berada di daerah Amal, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, dan setelah bertemu dengan SAKSI RENDI selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI menuju ke Pantai Amal tepatnya di Binalatung RT.11, Kelurahan Pantai Amal, dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan sopir TERDAKWA EDY CHANDRA sedangkan sebelah sopir duduk Saksi RENDI, di belakang (tengah) duduk SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO, dan sesampainya di daerah Amal tidak ada Nelayan yang membayar hutang, kemudian sekira jam 21.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI menuju ke Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, untuk menemui Sdr. SAPRI untuk meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga TERDAKWA EDY CHANDRA meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tidak diketahui namanya, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI dalam satu mobil Toyota Avanza menuju ke arah Bompanjang untuk membeli minuman RED BULL seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke lokasi Sungai Bengawan dan minum sampai pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 00.30 WITA melanjutkan minum di Karaoke Rindu Malam yang terletak di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan di dalam Karaoke Rindu Malam minum bir sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan sekira jam 03.00 WITA keluar dari tempat Karaoke Rindu Malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan sebagai sopirnya TERDAKWA EDY CHANDRA, dan yang sebelah kiri duduk SAKSI RENDI dan duduk di tengah adalah SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO lalu mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Tarakan untuk memutar-mutar (atau keliling-keliling), dan di sepanjang perjalanan dalam mobil Toyota Avanza SAKSI DEDI BACO ALS PANDI, SAKSI MERIANSYAH, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI sepakat melakukan pencurian sepeda motor, namun belum tahu dimana akan dilakukan.

- Bahwa ketika melintasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, (depan fitnes) seberang Jalan sekira jam 04.00 WITA melihat Korban SYAMBAS bin ABBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah nomor Polisi KT 3528 FP lalu mobil Toyota Avanza berputar arah di depan persimpangan Kuburan Cina menuju ke arah Pasar Tenguyun, begitu mobil Toyota Avanza mendekati Korban SYAMBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengatakan “*CHAN, STOP SINI*”, sehingga oleh TERDAKWA EDY CHANDRA (sebagai sopir) berhenti di sebelah kanan Korban SYAMBAS, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil bersama-sama dengan SAKSI RENDI lalu SAKSI MERIANSYAH bertanya kepada Korban SYAMBAS “*KAMU DARI MANA*”, belum sempat dijawab Korban

halaman 5 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMBAS lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI RENDI menarik Korban SYAMBAS masuk ke dalam mobil Toyota Avanza di bagian tengah, sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor milik Korban SYAMBAS dikarenakan kehabisan bensin, selanjutnya SAKSI RENDI yang semula duduk di depan sebelah kiri TERDAKWA EDY CHANDRA sekarang duduk di tengah, sedangkan SAKSI DEDI BACO pindah duduk di kursi paling belakang dan posisi korban SYAMBAS badannya sujud di celah-celah antara kursi sopir dengan kursi tengah mobil Toyota Avanza.

- Dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin, kemudian TERDAKWA EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS mengendarai mobil Toyota Avanza untuk mencari bensin sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor di depan (fitnes), dalam perjalanan mencari bensin SAKSI RENDI terus-menerus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah badan korban SYAMBAS sambil mengatakan “KAMU DARI MANA, JANGAN KAU SAMPAI TERIAK”, dan SAKSI RENDI sambil terus melakukan pemukulan kearah badan Korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan, setelah mendapatkan bensin lalu mobil Toyota Avanza kembali ke tempat SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor (di depan fitnes) dan setelah sepeda motor diisi bensin, kemudian SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA sepakat menuju ke arah daerah Amal (yang merupakan gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA) untuk menyimpan sepeda motor lalu SAKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERIANSYAH mengendarai sepeda motor sedangkan TERDAKWA EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS dalam satu mobil menuju kearah Amal (Jalan berada di belakang sepeda motor yang dikendarai SAKSI MERIANSYAH), di dalam mobil terus menerus SAKSI RENDI melakukan pemukulan terhadap korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa sesampainya di sekitar daerah Universitas Borneo Tarakan mobil Toyota Avanza berhenti karena kehabisan bensin dan SAKSI MERIANSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor ikut berhenti dan Saksi MERIANSYAH bersama dengan SAKSI DEDI BACO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mencari bensin dan mendapatkan bensin di daerah Persimpangan Amal Baru, lalu kembali kearah mobil Toyota Avanza berhenti untuk mengisi bensin ke mobil Toyota Avanza tersebut, masih dalam posisi mobil Toyota Avanza berhenti SAKSI MERIANSYAH memanggil “CHANDRA”, karena khawatir Korban SYAMBAS mendengar hal tersebut, selanjutnya SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA mengatakan “NANTI KETAHUAN, KITA BUNUH SAJA” dan SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO mengatakan “IA”, timbul niat / maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SYAMBAS yang dalam keadaan tidak berdaya (posisi badan sujud di celah-celah di belakang kursi sopir), selanjutnya Saksi RENDI, TERDAKWA EDY CHANDRA keluar dari dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Korban SYAMBAS masih berada di dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan posisi badan sujud

halaman 7 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak berdaya) lalu SAKSI MERIANSYAH masuk kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya menarik sabuk pengaman yang ada di samping kursi sopir lalu mengikatkan ke leher Korban SYAMBAS dan ditariknya dengan menggunakan tenaga selama \pm 2 (dua) menit dan Korban SYAMBAS tidak juga melakukan perlawanan, kemudian SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengatakan “*TOLONG LANJUTKAN BELUM MATI*”, dikarenakan ada suara ngorok (mendengkur) dari Korban SYAMBAS.

- Bahwa kemudian SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor dan TERDAKWA EDY CHANDRA sebagai sopir, SAKSI RENDI duduk di sebelah kiri sopir, SAKSI DEDI BACO duduk di kursi tengah sedangkan Korban SYAMBAS masih dalam posisi badan sujud dicelah-celah tengah (belakang sopir) dengan leher masih terikat sabuk pengaman sedang mendengkur (ngorok), disepanjang perjalanan menuju gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza SAKSI RENDI mengatakan “*MASIH HIDUP ITU*” sambil menoleh kearah Korban SYAMBAS lalu SAKSI DEDI BACO yang duduk di samping kiri Korban SYAMBAS langsung menggunakan kedua tangan menarik sabuk pengaman yang masih mengikat di leher Korban SYAMBAS selama \pm lebih 4 (empat) menit sambil kaki kanannya menginjak kepala Korban SYAMBAS, setelah tarikan tersebut Korban SYAMBAS tidak mengeluarkan suara dengkur (ngorok).
- Sesampainya di gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, SAKSI MERIANSYAH menyembunyikan sepeda motor kedalam gudang lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza, dan ketika berada didalam mobil Toyota Avanza SAKSI MERIANSYAH sempat memegang tangan Korban SYAMBAS terasa dingin lalu SAKSI DEDI BACO mengatakan “INI SUDAH MATI, MAU DIBUANG KEMANA”, atas pertanyaan SAKSI DEDI BACO tersebut SAKSI MERIANSYAH, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA sepakat membuang mayat korban SYAMBAS di Gunung Selatan lalu mobil Toyota Avanza menuju kearah Gunung Selatan, sesampainya di daerah Jalan Gunung Selatan mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan menarik tubuh korban SYAMBAS untuk di buang ke pinggir jalan, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT atas nama TN. SAMBAS Nomor : HK.01.03.2.1.1.20015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh Dr. Wayan Sukadana dengan Hasil Pemeriksaan : adanya Luka-Luka pada :

- 1 *Luka lecet di dahi, tiga koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut bagian depan, satu centimeter dari ujung alias kanan bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah, ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.*
- 2 *Luka lecet di dahi, satu centimeter dari lecet satu, ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol dua centimeter.*

halaman 9 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Luka lecet di leher, enam centimeter dari bawah daun telinga kiri panjang dua puluh empat centimeter dan lebar empat centimeter, batas sudut sebelah kanan sepuluh centimeter dibawah daun telinga kanan.
- 4 Luka lecet bibir bawah, ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Dan juga ditemukan :

- 1 Pada bagian wajah banyak terdapat garis-garis seperti bekas penekanan pada wajah sebelah kiri.
- 2 Mata kanan terdapat pendarahan pada tulang bagian atas.
- 3 Mata kiri terdapat pendarahan pada tulang bagian bawah.

Perbuatan TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO pada hari MINGGU tanggal 25 JANUARI 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JANUARI atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa (depan Fitnes) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingka, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sampai dengan sepanjang Jalan Amal Baru (daerah Universitas Borneo Tarakan) yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, Perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 13.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan TERDAKWA EDY CHANDRA (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi KT 1310 FE meninggalkan rumah TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Karang Anyar Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Tarakan Barat, menuju ke rumah SAKSI RENDI yang terletak di belakang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, dengan maksud menagih hutang rumput laut ke Nelayan yang berada di daerah Amal, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, dan setelah bertemu dengan SAKSI RENDI selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI menuju ke Pantai Amal tepatnya di Binalatung RT.11, Kelurahan Pantai Amal, dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan sopir TERDAKWA EDY CHANDRA sedangkan sebelah sopir duduk Saksi RENDI, di belakang (tengah) duduk SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO, dan sesampainya di daerah Amal tidak ada Nelayan yang membayar hutang, kemudian sekira jam 21.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI menuju ke Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, untuk menemui Sdr. SAPRI untuk

halaman 11 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga TERDAKWA EDY CHANDRA meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tidak diketahui namanya, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI dalam satu mobil Toyota Avanza menuju ke arah Bompanjang untuk membeli minuman RED BULL seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke lokasi Sungai Bengawan dan minum sampai pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 00.30 WITA melanjutkan minum di Karaoke Rindu Malam yang terletak di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, dan di dalam Karaoke Rindu Malam minum bir sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan sekira jam 03.00 WITA keluar dari tempat Karaoke Rindu Malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan sebagai sopirnya TERDAKWA EDY CHANDRA, dan yang sebelah kiri duduk SAKSI RENDI dan duduk di tengah adalah SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO lalu mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Tarakan untuk memutar-mutar (atau keliling-keliling), dan di sepanjang perjalanan dalam mobil Toyota Avanza SAKSI DEDI BACO ALS PANDI, SAKSI MERIANSYAH, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI sepakat melakukan pencurian sepeda motor, namun belum tahu dimana akan dilakukan.

- Bahwa ketika melintasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, (depan fitnes) seberang Jalan sekira jam 04.00 WITA melihat Korban SYAMBAS bin



ABBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah nomor Polisi KT 3528 FP lalu mobil Toyota Avanza berputar arah di depan persimpangan Kuburan Cina menuju ke arah Pasar Tenguyun, begitu mobil Toyota Avanza mendekati Korban SYAMBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengatakan “CHAN, STOP SINI”, sehingga oleh TERDAKWA EDY CHANDRA (sebagai sopir) berhenti di sebelah kanan Korban SYAMBAS, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil bersama-sama dengan SAKSI RENDI lalu SAKSI MERIANSYAH bertanya kepada Korban SYAMBAS “KAMU DARI MANA”, belum sempat dijawab Korban SYAMBAS lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI RENDI menarik Korban SYAMBAS masuk ke dalam mobil Toyota Avanza di bagian tengah, sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor milik Korban SYAMBAS dikarenakan kehabisan bensin, selanjutnya SAKSI RENDI yang semula duduk di depan sebelah kiri TERDAKWA EDY CHANDRA sekarang duduk di tengah, sedangkan SAKSI DEDI BACO pindah duduk di kursi paling belakang dan posisi korban SYAMBAS badannya sujud di celah-celah antara kursi sopir dengan kursi tengah mobil Toyota Avanza.

- Dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin, kemudian TERDAKWA EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS mengendarai mobil Toyota Avanza untuk mencari bensin sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor di depan (fitnes), dalam perjalanan mencari bensin SAKSI

halaman 13 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI terus-menerus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah badan korban SYAMBAS sambil mengatakan “*KAMU DARI MANA, JANGAN KAU SAMPAI TERIAK*”, dan SAKSI RENDI sambil terus melakukan pemukulan kearah badan Korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan, setelah mendapatkan bensin lalu mobil Toyota Avanza kembali ke tempat SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor (di depan fitnes) dan setelah sepeda motor diisi bensin, kemudian SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA sepakat menuju ke arah daerah Amal (yang merupakan gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA) untuk menyimpan sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor sedangkan TERDAKWA EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS dalam satu mobil menuju kearah Amal (Jalan berada di bekalang sepeda motor yang dikendarai SAKSI MERIANSYAH), di dalam mobil terus menerus SAKSI RENDI melakukan pemukulan terhadap korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa sesampainya di sekitar daerah Universitas Borneo Tarakan mobil Toyota Avanza berhenti karena kehabisan bensin dan SAKSI MERIANSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor ikut berhenti dan Saksi MERIANSYAH bersama dengan SAKSI DEDI BACO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mencari bensin dan mendapatkan bensin di daerah Persimpangan Amal Baru, lalu kembali kearah mobil Toyota Avanza berhenti untuk mengisi bensin ke mobil Toyota Avanza tersebut, masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi mobil Toyota Avanza berhenti

SAKSI MERIANSYAH memanggil

“CHANDRA”, karena khawatir Korban SYAMBAS mendengar hal tersebut, selanjutnya SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA mengatakan “NANTI KETAHUAN, KITA BUNUH SAJA” dan SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO mengatakan “IA”, timbul niat / maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SYAMBAS yang dalam keadaan tidak berdaya (posisi badan sujud di celah-celah di belakang kursi sopir), selanjutnya Saksi RENDI, TERDAKWA EDY CHANDRA keluar dari dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Korban SYAMBAS masih berada di dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan posisi badan sujud (tidak berdaya) lalu SAKSI MERIANSYAH masuk kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya menarik sabuk pengaman yang ada di samping kursi sopir lalu mengikatkan ke leher Korban SYAMBAS dan ditariknya dengan menggunakan tenaga selama ± 2 (dua) menit dan Korban SYAMBAS tidak juga melakukan perlawanan, kemudian SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengatakan “TOLONG LANJUTKAN BELUM MATI”, dikarenakan ada suara ngorok (mendengkur) dari Korban SYAMBAS.

- Bahwa kemudian SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor dan TERDAKWA EDY CHANDRA sebagai sopir, SAKSI RENDI duduk di sebelah kiri sopir, SAKSI DEDI BACO duduk di kursi tengah sedangkan Korban SYAMBAS masih dalam posisi badan sujud dicelah-celah tengah (belakang sopir) dengan leher masih terikat sabuk pengaman sedang mendengkur

halaman 15 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ngorok), disepanjang perjalanan menuju gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza SAKSI RENDI mengatakan “MASIH HIDUP ITU” sambil menoleh kearah Korban SYAMBAS lalu SAKSI DEDI BACO yang duduk di samping kiri Korban SYAMBAS langsung menggunakan kedua tangan menarik sabuk pengaman yang masih mengikat di leher Korban SYAMBAS selama \pm lebih 4 (empat) menit sambil kaki kanannya menginjak kepala Korban SYAMBAS, setelah tarikan tersebut Korban SYAMBAS tidak mengeluarkan suara dengkur (ngorok).

- Sesampainya di gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, SAKSI MERIANSYAH menyembunyikan sepeda motor kedalam gudang lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza, dan ketika berada didalam mobil Toyota Avanza SAKSI MERIANSYAH sempat memegang tangan Korban SYAMBAS terasa dingin lalu SAKSI DEDI BACO mengatakan “INI SUDAH MATI, MAU DIBUANG KEMANA”, atas pertanyaan SAKSI DEDI BACO tersebut SAKSI MERIANSYAH, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA sepakat membuang mayat korban SYAMBAS di Gunung Selatan lalu mobil Toyota Avanza menuju kearah Gunung Selatan, sesampainya di daerah Jalan Gunung Selatan mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan menarik tubuh korban SYAMBAS untuk di buang ke pinggir jalan, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI BACO, SAKSI RENDI dan TERDAKWA
EDY CHANDRA pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT atas nama TN. SAMBAS Nomor : HK.01.03.2.1.1.20015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh Dr. Wayan Sukadana dengan Hasil Pemeriksaan : adanya Luka-Luka pada :

- 1 *Luka lecet di dahi, tiga koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut bagian depan, satu centimeter dari ujung alias kanan bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah, ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.*
- 2 *Luka lecet di dahi, satu centimeter dari lecet satu, ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol dua centimeter.*
- 3 *Luka lecet di leher, enam centimeter dari bawah daun telinga kiri panjang dua puluh empat centimeter dan lebar empat centimeter, batas sudut sebelah kanan sepuluh centimeter dibawah daun telinga kanan.*
- 4 *Luka lecet bibir bawah, ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.*

Dan juga ditemukan :

- 1 *Pada bagian wajah banyak terdapat garis-garis seperti bekas penekanan pada wajah sebelah kiri.*
- 2 *Mata kanan terdapat pendarahan pada tulang bagian atas.*
- 3 *Mata kiri terdapat pendaharahan pada tulang bagian bawah.*

Perbuatan TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO pada hari MINGGU tanggal 25 JANUARI 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JANUARI atau setidaknya tidaknya pada

halaman 17 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam Tahun 2015, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa (depan Fitnes) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingka, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sampai dengan sepanjang Jalan Amal Baru (daerah Universitas Borneo Tarakan) yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai pelaku tindak pidana:***

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 13.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan TERDAKWA EDY CHANDRA (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi KT 1310 FE meninggalkan rumah TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Karang Anyar Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Tarakan Barat, menuju ke rumah SAKSI RENDI yang terletak di belakang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, dengan maksud menagih hutang rumput laut ke Nelayan yang berada di daerah Amal, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, dan setelah bertemu dengan SAKSI RENDI selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI menuju ke Pantai Amal tepatnya di Binalatung RT.11, Kelurahan Pantai Amal, dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan sopir TERDAKWA EDY CHANDRA sedangkan sebelah sopir duduk Saksi RENDI, di belakang (*tengah*) duduk SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO, dan sesampainya di daerah Amal tidak ada Nelayan yang membayar hutang, kemudian sekira jam 21.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI menuju ke Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, untuk menemui Sdr. SAPRI untuk meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga TERDAKWA EDY CHANDRA meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tidak diketahui namanya, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI dalam satu mobil Toyota Avanza menuju ke arah Bompanjangan untuk membeli minuman RED BULL seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke lokasi Sungai Bengawan dan minum sampai pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 00.30 WITA melanjutkan minum di Karaoke Rindu Malam yang terletak di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, dan di dalam Karaoke Rindu Malam minum bir sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan sekira jam 03.00 WITA keluar dari tempat Karaoke Rindu Malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan sebagai sopirnya TERDAKWA EDY CHANDRA, dan yang sebelah kiri duduk SAKSI RENDI dan duduk di tengah adalah SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO lalu mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Tarakan untuk memutar-mutar (atau keliling-keliling), dan di sepanjang perjalanan dalam mobil Toyota Avanza SAKSI DEDI BACO ALS PANDI, SAKSI MERIANSYAH, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI sepakat melakukan pencurian sepeda motor, namun belum tahu dimana akan dilakukan.

- Bahwa ketika melintasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, (depan fitnes) seberang Jalan sekira jam 04.00 WITA melihat Korban SYAMBAS bin ABBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah nomor Polisi KT 3528 FP lalu mobil Toyota Avanza berputar arah di depan persimpangan Kuburan Cina menuju ke arah Pasar Tenguyun, begitu mobil Toyota Avanza mendekati Korban SYAMBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengatakan “CHAN, STOP SINI”, sehingga oleh TERDAKWA EDY CHANDRA (sebagai sopir) berhenti di sebelah kanan Korban SYAMBAS, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil bersama-sama dengan SAKSI RENDI lalu SAKSI MERIANSYAH bertanya kepada Korban SYAMBAS “KAMU DARI MANA”, belum sempat dijawab Korban

halaman 19 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMBAS lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI RENDI menarik Korban SYAMBAS masuk ke dalam mobil Toyota Avanza di bagian tengah, sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor milik Korban SYAMBAS dikarenakan kehabisan bensin, selanjutnya SAKSI RENDI yang semula duduk di depan sebelah kiri TERDAKWA EDY CHANDRA sekarang duduk di tengah, sedangkan SAKSI DEDI BACO pindah duduk di kursi paling belakang dan posisi korban SYAMBAS badannya sujud di celah-celah antara kursi sopir dengan kursi tengah mobil Toyota Avanza.

- Dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin, kemudian TERDAKWA EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS mengendarai mobil Toyota Avanza untuk mencari bensin sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor di depan (fitnes), dalam perjalanan mencari bensin SAKSI RENDI terus-menerus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah badan korban SYAMBAS sambil mengatakan “KAMU DARI MANA, JANGAN KAU SAMPAI TERIAK”, dan SAKSI RENDI sambil terus melakukan pemukulan kearah badan Korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan, setelah mendapatkan bensin lalu mobil Toyota Avanza kembali ke tempat SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor (di depan fitnes) dan setelah sepeda motor diisi bensin, kemudian SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA sepakat menuju ke arah daerah Amal (yang merupakan gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA) untuk menyimpan sepeda motor lalu SAKSI



MERIANSYAH mengendarai sepeda motor sedangkan TERDAKWA EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS dalam satu mobil menuju kearah Amal (Jalan berada di belakang sepeda motor yang dikendarai SAKSI MERIANSYAH), di dalam mobil terus menerus SAKSI RENDI melakukan pemukulan terhadap korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa sesampainya di sekitar daerah Universitas Borneo Tarakan mobil Toyota Avanza berhenti karena kehabisan bensin dan SAKSI MERIANSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor ikut berhenti dan Saksi MERIANSYAH bersama dengan SAKSI DEDI BACO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mencari bensin dan mendapatkan bensin di daerah Persimpangan Amal Baru, lalu kembali kearah mobil Toyota Avanza berhenti untuk mengisi bensin ke mobil Toyota Avanza tersebut, masih dalam posisi mobil Toyota Avanza berhenti SAKSI MERIANSYAH memanggil “CHANDRA”, karena khawatir Korban SYAMBAS mendengar hal tersebut, selanjutnya SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA mengatakan “NANTI KETAHUAN, KITA BUNUH SAJA” dan SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO mengatakan “IA”, timbul niat / maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SYAMBAS yang dalam keadaan tidak berdaya (posisi badan sujud di celah-celah di belakang kursi sopir), selanjutnya Saksi RENDI, TERDAKWA EDY CHANDRA keluar dari dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Korban SYAMBAS masih berada di dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan posisi badan sujud

halaman 21 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak berdaya) lalu SAKSI MERIANSYAH masuk kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya menarik sabuk pengaman yang ada di samping kursi sopir lalu mengikatkan ke leher Korban SYAMBAS dan ditariknya dengan menggunakan tenaga selama \pm 2 (dua) menit dan Korban SYAMBAS tidak juga melakukan perlawanan, kemudian SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengatakan “*TOLONG LANJUTKAN BELUM MATI*”, dikarenakan ada suara ngorok (mendengkur) dari Korban SYAMBAS.

- Bahwa kemudian SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor dan TERDAKWA EDY CHANDRA sebagai sopir, SAKSI RENDI duduk di sebelah kiri sopir, SAKSI DEDI BACO duduk di kursi tengah sedangkan Korban SYAMBAS masih dalam posisi badan sujud dicelah-celah tengah (belakang sopir) dengan leher masih terikat sabuk pengaman sedang mendengkur (ngorok), disepanjang perjalanan menuju gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza SAKSI RENDI mengatakan “*MASIH HIDUP ITU*” sambil menoleh kearah Korban SYAMBAS lalu SAKSI DEDI BACO yang duduk di samping kiri Korban SYAMBAS langsung menggunakan kedua tangan menarik sabuk pengaman yang masih mengikat di leher Korban SYAMBAS selama \pm lebih 4 (empat) menit sambil kaki kanannya menginjak kepala Korban SYAMBAS, setelah tarikan tersebut Korban SYAMBAS tidak mengeluarkan suara dengkur (ngorok).
- Sesampainya di gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, SAKSI MERIANSYAH menyembunyikan sepeda motor kedalam gudang lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza, dan ketika berada didalam mobil Toyota Avanza SAKSI MERIANSYAH sempat memegang tangan Korban SYAMBAS terasa dingin lalu SAKSI DEDI BACO mengatakan “INI SUDAH MATI, MAU DIBUANG KEMANA”, atas pertanyaan SAKSI DEDI BACO tersebut SAKSI MERIANSYAH, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA sepakat membuang mayat korban SYAMBAS di Gunung Selatan lalu mobil Toyota Avanza menuju kearah Gunung Selatan, sesampainya di daerah Jalan Gunung Selatan mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan menarik tubuh korban SYAMBAS untuk di buang ke pinggir jalan, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT atas nama TN. SAMBAS Nomor : HK.01.03.2.1.1.20015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh Dr. Wayan Sukadana dengan Hasil Pemeriksaan : adanya Luka-Luka pada :

- 1 Luka lecet di dahi, tiga koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut bagian depan, satu centimeter dari ujung alias kanan bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah, ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- 2 Luka lecet di dahi, satu centimeter dari lecet satu, ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol dua centimeter.

halaman 23 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Luka lecet di leher, enam centimeter dari bawah daun telinga kiri panjang dua puluh empat centimeter dan lebar empat centimeter, batas sudut sebelah kanan sepuluh centimeter dibawah daun telinga kanan.
- 4 Luka lecet bibir bawah, ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Dan juga ditemukan :

- 1 *Pada bagian wajah banyak terdapat garis-garis seperti bekas penekanan pada wajah sebelah kiri.*
- 2 *Mata kanan terdapat pendarahan pada tulang bagian atas.*
- 3 *Mata kiri terdapat pendarahan pada tulang bagian bawah.*

Perbuatan TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);----

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO pada hari MINGGU tanggal 25 JANUARI 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JANUARI atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa (depan Fitnes) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingka, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sampai dengan sepanjang Jalan Amal Baru (daerah Universitas Borneo Tarakan) yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 13.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan TERDAKWA EDY CHANDRA (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi KT 1310 FE meninggalkan rumah TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Karang Anyar Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Tarakan Barat, menuju ke rumah SAKSI RENDI yang terletak di belakang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, dengan maksud menagih hutang rumput laut ke Nelayan yang berada di daerah Amal, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, dan setelah bertemu dengan SAKSI RENDI selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI menuju ke Pantai Amal tepatnya di Binalatung RT.11, Kelurahan Pantai Amal, dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan sopir TERDAKWA EDY CHANDRA sedangkan sebelah sopir duduk Saksi RENDI, di belakang (tengah) duduk SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO, dan sesampainya di daerah Amal tidak ada Nelayan yang membayar hutang, kemudian sekira jam 21.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI menuju ke Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, untuk menemui Sdr. SAPRI untuk meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga TERDAKWA EDY CHANDRA meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tidak diketahui namanya, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI dalam satu mobil Toyota Avanza menuju ke arah Bompanjang untuk membeli minuman RED BULL seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke lokalisasi Sungai Bengawan dan minum sampai pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 00.30 WITA melanjutkan minum di Karaoke

halaman 25 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindu Malam yang terletak di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, dan di dalam Karaoke Rindu Malam minum bir sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan sekira jam 03.00 WITA keluar dari tempat Karaoke Rindu Malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan sebagai sopirnya TERDAKWA EDY CHANDRA, dan yang sebelah kiri duduk SAKSI RENDI dan duduk di tengah adalah SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO lalu mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Tarakan untuk memutar-mutar (atau keliling-keliling), dan di sepanjang perjalanan dalam mobil Toyota Avanza SAKSI DEDI BACO ALS PANDI, SAKSI MERIANSYAH, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI sepakat melakukan pencurian sepeda motor, namun belum tahu dimana akan dilakukan.

- Bahwa ketika melintasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, (depan fitnes) seberang Jalan sekira jam 04.00 WITA melihat Korban SYAMBAS bin ABBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah nomor Polisi KT 3528 FP lalu mobil Toyota Avanza berputar arah di depan persimpangan Kuburan Cina menuju ke arah Pasar Tenguyun, begitu mobil Toyota Avanza mendekati Korban SYAMBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengatakan “*CHAN, STOP SINI*”, sehingga oleh TERDAKWA EDY CHANDRA (sebagai sopir) berhenti di sebelah kanan Korban SYAMBAS, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil bersama-sama dengan SAKSI RENDI lalu SAKSI MERIANSYAH bertanya kepada Korban SYAMBAS “*KAMU DARI MANA*”, belum sempat dijawab Korban SYAMBAS lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI RENDI menarik Korban SYAMBAS masuk ke dalam mobil Toyota Avanza di bagian tengah, sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor milik Korban SYAMBAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kehabisan bensin, selanjutnya SAKSI RENDI yang semula duduk di depan sebelah kiri TERDAKWA EDY CHANDRA sekarang duduk di tengah, sedangkan SAKSI DEDI BACO pindah duduk di kursi paling belakang dan posisi korban SYAMBAS badannya sujud di celah-celah antara kursi sopir dengan kursi tengah mobil Toyota Avanza.

- Dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin, kemudian TERDAKWA EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS mengendarai mobil Toyota Avanza untuk mencari bensin sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor di depan (fitnes), dalam perjalanan mencari bensin SAKSI RENDI terus-menerus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah badan korban SYAMBAS sambil mengatakan “KAMU DARI MANA, JANGAN KAU SAMPAI TERIAK”, dan SAKSI RENDI sambil terus melakukan pemukulan kearah badan Korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan, setelah mendapatkan bensin lalu mobil Toyota Avanza kembali ke tempat SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor (di depan fitnes) dan setelah sepeda motor diisi bensin, kemudian SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA sepakat menuju ke arah daerah Amal (yang merupakan gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA) untuk menyimpan sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor sedangkan TERDAKWA EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS dalam satu mobil menuju kearah Amal (Jalan berada di belakang sepeda motor yang

halaman 27 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai SAKSI MERIANSYAH), di dalam mobil terus menerus SAKSI RENDI melakukan pemukulan terhadap korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa sesampainya di sekitar daerah Universitas Borneo Tarakan mobil Toyota Avanza berhenti karena kehabisan bensin dan SAKSI MERIANSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor ikut berhenti dan Saksi MERIANSYAH bersama dengan SAKSI DEDI BACO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mencari bensin dan mendapatkan bensin di daerah Persimpangan Amal Baru, lalu kembali ke arah mobil Toyota Avanza berhenti untuk mengisi bensin ke mobil Toyota Avanza tersebut, masih dalam posisi mobil Toyota Avanza berhenti SAKSI MERIANSYAH memanggil “CHANDRA”, karena khawatir Korban SYAMBAS mendengar hal tersebut, selanjutnya SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA mengatakan “NANTI KETAHUAN, KITA BUNUH SAJA” dan SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO mengatakan “IA”, timbul niat / maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SYAMBAS yang dalam keadaan tidak berdaya (posisi badan sujud di celah-celah di belakang kursi sopir), selanjutnya Saksi RENDI, TERDAKWA EDY CHANDRA keluar dari dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Korban SYAMBAS masih berada di dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan posisi badan sujud (tidak berdaya) lalu SAKSI MERIANSYAH masuk ke dalam mobil Toyota Avanza selanjutnya menarik sabuk pengaman yang ada di samping kursi sopir lalu mengikatkan ke leher Korban SYAMBAS dan ditariknya dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga selama \pm 2 (dua) menit dan Korban SYAMBAS tidak juga melakukan perlawanan, kemudian SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengatakan “*TOLONG LANJUTKAN BELUM MATI*”, dikarenakan ada suara ngorok (mendengkur) dari Korban SYAMBAS.

- Bahwa kemudian SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor dan TERDAKWA EDY CHANDRA sebagai sopir, SAKSI RENDI duduk di sebelah kiri sopir, SAKSI DEDI BACO duduk di kursi tengah sedangkan Korban SYAMBAS masih dalam posisi badan sujud dicelah-celah tengah (belakang sopir) dengan leher masih terikat sabuk pengaman sedang mendengkur (ngorok), disepanjang perjalanan menuju gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza SAKSI RENDI mengatakan “*MASIH HIDUP ITU*” sambil menoleh kearah Korban SYAMBAS lalu SAKSI DEDI BACO yang duduk di samping kiri Korban SYAMBAS langsung menggunakan kedua tangan menarik sabuk pengaman yang masih mengikat di leher Korban SYAMBAS selama \pm lebih 4 (empat) menit sambil kaki kanannya menginjak kepala Korban SYAMBAS, setelah tarikan tersebut Korban SYAMBAS tidak mengeluarkan suara dengkur (ngorok).
- Sesampainya di gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, SAKSI MERIANSYAH menyembunyikan sepeda motor kedalam gudang lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza, dan ketika berada didalam mobil Toyota Avanza SAKSI MERIANSYAH

halaman 29 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memegang tangan Korban SYAMBAS terasa dingin lalu SAKSI DEDI BACO mengatakan “*INI SUDAH MATI, MAU DIBUANG KEMANA*”, atas pertanyaan SAKSI DEDI BACO tersebut SAKSI MERIANSYAH, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA sepakat membuang mayat korban SYAMBAS di Gunung Selatan lalu mobil Toyota Avanza menuju kearah Gunung Selatan, sesampainya di daerah Jalan Gunung Selatan mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan menarik tubuh korban SYAMBAS untuk di buang ke pinggir jalan, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT atas nama TN. SAMBAS Nomor : HK.01.03.2.1.1.20015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh Dr. Wayan Sukadana dengan Hasil Pemeriksaan : adanya Luka-Luka pada :

- 1 *Luka lecet di dahi, tiga koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut bagian depan, satu centimeter dari ujung alias kanan bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah, ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.*
- 2 *Luka lecet di dahi, satu centimeter dari lecet satu, ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol dua centimeter.*
- 3 *Luka lecet di leher, enam centimeter dari bawah daun telinga kiri panjang dua puluh empat centimeter dan lebar empat centimeter, batas sudut sebelah kanan sepuluh centimeter dibawah daun telinga kanan.*
- 4 *Luka lecet bibir bawah, ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.*

Dan juga ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 *Pada bagian wajah banyak terdapat garis-garis seperti bekas penekanan pada wajah sebelah kiri.*
- 2 *Mata kanan terdapat pendarahan pada tulang bagian atas.*
- 3 *Mata kiri terdapat pendarahan pada tulang bagian bawah.*

Perbuatan TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ayat (3) dan Ayat (4) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO pada hari MINGGU tanggal 25 JANUARI 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JANUARI atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa (depan Fitnes) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingka, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sampai dengan sepanjang Jalan Amal Baru (daerah Universitas Borneo Tarakan) yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang kekerasan mengakibatkan maut, sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 13.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan TERDAKWA EDY CHANDRA (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi KT 1310 FE meninggalkan rumah TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di

halaman 31 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Tarakan Barat, menuju ke rumah SAKSI RENDI yang terletak di belakang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, dengan maksud menagih hutang rumput laut ke Nelayan yang berada di daerah Amal, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, dan setelah bertemu dengan SAKSI RENDI selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI menuju ke Pantai Amal tepatnya di Binalatung RT.11, Kelurahan Pantai Amal, dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan sopir TERDAKWA EDY CHANDRA sedangkan sebelah sopir duduk Saksi RENDI, di belakang (tengah) duduk SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO, dan sesampainya di daerah Amal tidak ada Nelayan yang membayar hutang, kemudian sekira jam 21.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI menuju ke Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, untuk menemui Sdr. SAPRI untuk meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga TERDAKWA EDY CHANDRA meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tidak diketahui namanya, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI dalam satu mobil Toyota Avanza menuju ke arah Bompanjang untuk membeli minuman RED BULL seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke lokasi Sungai Bengawan dan minum sampai pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 00.30 WITA melanjutkan minum di Karaoke Rindu Malam yang terletak di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, dan di dalam Karaoke Rindu Malam minum bir sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan sekira jam 03.00 WITA keluar dari tempat Karaoke Rindu Malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan sebagai sopirnya TERDAKWA EDY CHANDRA, dan yang sebelah kiri duduk SAKSI RENDI dan duduk di tengah adalah SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO lalu mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Tarakan untuk memutar-mutar (atau keliling-keliling), dan di sepanjang perjalanan dalam mobil Toyota Avanza SAKSI DEDI BACO ALS PANDI, SAKSI MERIANSYAH, TERDAKWA EDY CHANDRA dan SAKSI RENDI sepakat melakukan pencurian sepeda motor, namun belum tahu dimana akan dilakukan.

- Bahwa ketika melintasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan



Timur, (depan fitnes) seberang Jalan sekira jam 04.00 WITA melihat Korban SYAMBAS bin ABBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah nomor Polisi KT 3528 FP lalu mobil Toyota Avanza berputar arah di depan persimpangan Kuburan Cina menuju ke arah Pasar Tengguyun, begitu mobil Toyota Avanza mendekati Korban SYAMBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengatakan “*CHAN, STOP SINI*”, sehingga oleh TERDAKWA EDY CHANDRA (sebagai sopir) berhenti di sebelah kanan Korban SYAMBAS, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil bersama-sama dengan SAKSI RENDI lalu SAKSI MERIANSYAH bertanya kepada Korban SYAMBAS “*KAMU DARI MANA*”, belum sempat dijawab Korban SYAMBAS lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI RENDI menarik Korban SYAMBAS masuk ke dalam mobil Toyota Avanza di bagian tengah, sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor milik Korban SYAMBAS dikarenakan kehabisan bensin, selanjutnya SAKSI RENDI yang semula duduk di depan sebelah kiri TERDAKWA EDY CHANDRA sekarang duduk di tengah, sedangkan SAKSI DEDI BACO pindah duduk di kursi paling belakang dan posisi korban SYAMBAS badannya sujud di celah-celah antara kursi sopir dengan kursi tengah mobil Toyota Avanza.

- Dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin, kemudian TERDAKWA EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS mengendarai mobil Toyota Avanza untuk mencari bensin sedangkan SAKSI

halaman 33 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERIANSYAH menunggu sepeda motor di depan (fitnes), dalam perjalanan mencari bensin SAKSI RENDI terus-menerus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah badan korban SYAMBAS sambil mengatakan “KAMU DARI MANA, JANGAN KAU SAMPAI TERIAK”, dan SAKSI RENDI sambil terus melakukan pemukulan kearah badan Korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan, setelah mendapatkan bensin lalu mobil Toyota Avanza kembali ke tempat SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor (di depan fitnes) dan setelah sepeda motor diisi bensin, kemudian SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA sepakat menuju ke arah daerah Amal (yang merupakan gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA) untuk menyimpan sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor sedangkan TERDAKWA EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS dalam satu mobil menuju kearah Amal (Jalan berada di belakang sepeda motor yang dikendarai SAKSI MERIANSYAH), di dalam mobil terus menerus SAKSI RENDI melakukan pemukulan terhadap korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa sesampainya di sekitar daerah Universitas Borneo Tarakan mobil Toyota Avanza berhenti karena kehabisan bensin dan SAKSI MERIANSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor ikut berhenti dan Saksi MERIANSYAH bersama dengan SAKSI DEDI BACO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mencari bensin dan mendapatkan bensin di daerah Persimpangan Amal Baru, lalu kembali kearah



mobil Toyota Avanza berhenti untuk mengisi bensin ke mobil Toyota Avanza tersebut, masih dalam posisi mobil Toyota Avanza berhenti SAKSI MERIANSYAH memanggil “CHANDRA”, karena khawatir Korban SYAMBAS mendengar hal tersebut, selanjutnya SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA mengatakan “NANTI KETAHUAN, KITA BUNUH SAJA” dan SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO mengatakan “IA”, timbul niat / maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SYAMBAS yang dalam keadaan tidak berdaya (posisi badan sujud di celah-celah di belakang kursi sopir), selanjutnya Saksi RENDI, TERDAKWA EDY CHANDRA keluar dari dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Korban SYAMBAS masih berada di dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan posisi badan sujud (tidak berdaya) lalu SAKSI MERIANSYAH masuk kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya menarik sabuk pengaman yang ada di samping kursi sopir lalu mengikatkan ke leher Korban SYAMBAS dan ditariknya dengan menggunakan tenaga selama \pm 2 (dua) menit dan Korban SYAMBAS tidak juga melakukan perlawanan, kemudian SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengatakan “TOLONG LANJUTKAN BELUM MATI”, dikarenakan ada suara ngorok (mendengkur) dari Korban SYAMBAS.

- Bahwa kemudian SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor dan TERDAKWA EDY CHANDRA sebagai sopir, SAKSI RENDI duduk di sebelah kiri sopir, SAKSI DEDI BACO duduk di kursi tengah sedangkan Korban SYAMBAS masih dalam posisi badan sujud

halaman 35 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicelah-celah tengah (belakang sopir) dengan leher masih terikat sabuk pengaman sedang mendengkur (ngorok), disepanjang perjalanan menuju gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza SAKSI RENDI mengatakan “MASIH HIDUP ITU” sambil menoleh kearah Korban SYAMBAS lalu SAKSI DEDI BACO yang duduk di samping kiri Korban SYAMBAS langsung menggunakan kedua tangan menarik sabuk pengaman yang masih mengikat di leher Korban SYAMBAS selama \pm lebih 4 (empat) menit sambil kaki kanannya menginjak kepala Korban SYAMBAS, setelah tarikan tersebut Korban SYAMBAS tidak mengeluarkan suara dengkur (ngorok).

- Sesampainya di gudang milik TERDAKWA EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, SAKSI MERIANSYAH menyembunyikan sepeda motor kedalam gudang lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza, dan ketika berada didalam mobil Toyota Avanza SAKSI MERIANSYAH sempat memegang tangan Korban SYAMBAS terasa dingin lalu SAKSI DEDI BACO mengatakan “INI SUDAH MATI, MAU DIBUANG KEMANA”, atas pertanyaan SAKSI DEDI BACO tersebut SAKSI MERIANSYAH, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA sepakat membuang mayat korban SYAMBAS di Gunung Selatan lalu mobil Toyota Avanza menuju kearah Gunung Selatan, sesampainya di daerah Jalan Gunung Selatan mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan menarik tubuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMBAS untuk di buang ke pinggir jalan, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, SAKSI RENDI dan TERDAKWA EDY CHANDRA pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT atas nama TN. SAMBAS Nomor : HK.01.03.2.1.1.20015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh Dr. Wayan Sukadana dengan Hasil Pemeriksaan : adanya Luka-Luka pada :

- 1 Luka lecet di dahi, tiga koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut bagian depan, satu centimeter dari ujung alias kanan bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah, ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.*
- 2 Luka lecet di dahi, satu centimeter dari lecet satu, ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol dua centimeter.*
- 3 Luka lecet di leher, enam centimeter dari bawah daun telinga kiri panjang dua puluh empat centimeter dan lebar empat centimeter, batas sudut sebelah kanan sepuluh centimeter dibawah daun telinga kanan.*
- 4 Luka lecet bibir bawah, ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.*

Dan juga ditemukan :

- 1 Pada bagian wajah banyak terdapat garis-garis seperti bekas penekanan pada wajah sebelah kiri.*
- 2 Mata kanan terdapat pendarahan pada tulang bagian atas.*
- 3 Mata kiri terdapat pendarahan pada tulang bagian bawah.*

Perbuatan TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI RENDI bin LABO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Ke-3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

halaman 37 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **TERDAKWA EDDY CHANDRA Alias EDY Alias CHANRA Bin (Alm) SOLEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA TERHADAP SAMBAS bin SAMSUL”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA EDDY CHANDRA Alias EDY Alias CHANRA Bin (Alm) SOLEMAN** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dikurangi selama **TERDAKWA** berada dalam tahanan, dengan perintah supaya **TERDAKWA** tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 (satu) unit
sepeda motor
satria F warna
hitam merah
nomor polisi KT
3528 FP,
Dikembalikan
kepada yang
berhak yakni
saksi Widiyanti
Als Yanti Binti
JUARSA;

2 1 (satu) unit
mobil toyota
avanza warna
abu-abu nomor
polisi KT 1310
FE,
Dikembalikan
kepada yang



*berhak yakni
saksi*

*RUDIANTO Bin
(Alm) SALI
SOEDARTO;*

*3 UangRinggit
RM \$16,
Dirampas untuk
Negara;*

- 4 Menetapkan supaya **TERDAKWA EDDY CHANDRA Alias EDY Alias CHANRA Bin (Alm) SOLEMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Nomor 159 /Pid.B /2015/PN.Trk tanggal 30 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **EDDI CAHANDRA Alais EDY Alias CHANDRA Bin (Alm) SOLEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;-
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara **“SEUMUR HIDUP”**;-
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit sepeda motor satria F warna hitam merah nomor polisi KT 3528 FP, Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi WIDIYANTI Alias YANTI Binti JUARSA;-

halaman 39 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna abu-abu nomor polisi KT 1310 FE, Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RUDIANTO Bin (Alm) SALI SOEDARTO;-
- 3 Uang Ringgit RM \$16, Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Membaca berturut-turut :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 EDDY CHANDRA ALS EDYT ALS CHANDRA BIN (alm) SOLEMAN / Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor.159/Pid.B /2015/PN.Trk tanggal 30 September 2015;
- 2 Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 9 Oktober 2015 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor.W18-U3/1083/PID.01.04/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut,dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pernyataan Banding ini tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui secara pasti keberatan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Trk tanggal 30 September 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 340 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Tinggi berpendapat sudah layak dan adil, dan begitu juga tentang perintah terhadap barang bukti dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 159/Pid.B /2015/PN.Trk tanggal 30 September 2015 dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, pasal 480 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

halaman 41 dari 43 halaman Putusan No.108/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 159 / Pid.B/2015/PN.Trk tanggal 30 September 2015 ,yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh kami MUCHTADI RIVAIE, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, GANJAR SUSILO, SH. dan H.TASWIR, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 108/PID/2015/PT.SMR tanggal 10 Desember 2015 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

GANJAR SUSILO, SH.

H. TASWIR, SH.MH.

KETU A
MAJELIS,

MUCHTADI

RIVAIE,

SH.MH.